

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR. 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk

TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL NIKAH SIRI

(Studi di Pengadilan Agama Pamekasan)

SKRIPSI

Oleh:

Arina Safara Izzati

18210104



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL NIKAH SIRI

(Studi di Pengadilan Agama Pamekasan)

SKRIPSI

Oleh:

Arina Safara Izzati

NIM 18210104



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan sah skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL NIKAH SIRI

(Studi di Pengadilan Agama Pamekasan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2022



Penulis,

Arina Safara Izzati
18210104

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Arina Safara Izzati NIM 18210104, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL NIKAH SIRI

(studi di Pengadilan Agama Pamekasan)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Februari 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ARINA SAFARA IZZATI, NIM 18210104, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi di Pengadilan Agama Pamekasan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

M. A. Dirman, M. A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Arina Safara Izzati, NIM 18210104, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.
TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL NIKAH SIRI**


(Studi di Pengadilan Agama Pamekasan)


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai(.....)


Dewan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP 19861016201608011026
2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah,
S.Ag., M.H.
NIP 197301181998032004
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

TTD



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 04 Maret 2022

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara yang patut”.¹

¹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Baqarah Ayat 233)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Perkara Nomor 0061/PDt.P/2014/PA.Pmk Tentang Status dan Hak Anak Hasil Nikah Siri”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan Syafaat-nya kelak. Aamiin.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, oleh karena itu, ucapan terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrief, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya dan motivasi selama menempuh perkuliahan.


5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begitu mendalam karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi terhadap penulis selaku anak bimbingannya.
6. Segenap Dosen Penguji Skripsi yang telah mencurahkan segenap ilmu, bimbingan dan arahan dalam skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih.
9. Kedua Orang Tua penulis, Ir. H. Sirajul Munir dan Almh. Hj. Kutsiyah S.Ag dan adik perempuan ku Aftina Shabara Aziza yang telah memberikan do'a dan dukungannya serta bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Last but not least, I want to Thank Me, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work, I want to thank me for having no days off, I want to thank me for never quit, I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to

thank me for trying do more right than wrong, I want to thank me for just being Me at all times.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang. 04 Maret 2022

Penulis,

A square image containing a handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to be 'Arina Safara Izzati'.

Arina Safara Izzati
18210104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت - syai'un شئ - syai'un

تأخذون - an-nau'un النون - an-nau'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
التلخيص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	15
1. Konsep Isbat Nikah.....	15
2. Konsep dan Aturan Poligami.....	20
3. Hak Anak Dalam Regulasi di Indonesia.....	23
4. Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35

D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Kondisi Lokasi Penelitian	40
B. Paparan dan Analisis Data.....	46
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	71
BIOGRAFI.....	80
Formal Education	80
2005-2011 MI Al-Amien Prenduan.....	80
2011-2014 SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Boarding School	80
2014-2017 SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan Boarding School	80
2018-2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Table 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan	43
Tabel 4.2 Data Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan	44
Table 4.3 Data Permohonan Isbat Nikah Yang Diterima dan Diputus	45
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Informan tentang status dan hak anak hasil nikah siri	57

ABSTRAK

Arina Safara Izzati, NIM 18210104, 2022. **Analisis Putusan Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. Tentang Status Dan Hak Anak Hasil Nikah Siri.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Terselubung, Status dan Hak Anak

Isbat nikah merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh negara kepada para orang tua untuk mengesahkan pernikahan mereka yang belum memiliki akta nikah atau buku nikah. Poin penting mengapa Isbat nikah seseorang dapat diterima oleh pengadilan Agama adalah karena kehadiran seorang anak dalam pernikahan yang belum memiliki akta nikah tersebut. Namun meskipun demikian ternyata ada permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan Agama ditolak, padahal isbat nikah ini diajukan agar mendapat akta nikah untuk dapat mengurus akta kelahiran sang anak yaitu perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Pamekasan. Penolakan Isbat nikah ini terdeteksi karena adanya poligami terselubung dari salah satu pihak yang berperkara, yang kemudian dengan ditolaknya Isbat nikah ini berdampak pada anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

Adapun focus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak yang isbat nikah orang tuanya ditolak akibat poligami terselubung perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk beserta analisis nya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis metode penelitian empiris data-data nya diperoleh dari study lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yakni data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data primer diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini terkait pandangan hakim terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang isbat nikah orang tuanya ditolak akibat poligami terselubung yakni sebagai anak luar nikah, dimana status sebagai anak luar nikah menjadikan hak sang anak tidak sama dengan hak-hak anak sah pada umumnya. Yakni salah satunya terjadinya pengabaian hak anak dalam pemenuhan hak-haknya bahkan juga menimbulkan terjadinya diskriminasi pada anak dalam lingkungan hidupnya. Dan jika diamati lebih dalam mengenai status dan hak anak dari penolakan isbat nikah ini, khususnya menggunakan perspektif undang-undang perlindungan anak maka dari keputusan ini baik negara maupun pemerintah telah melanggar hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang anak seperti yang teramanatkan dalam undang-undang perlindungan anak.

ABSTRACT

Arina Safara Izzati, NIM 182101014, 2022. **Analysis of Decision on Case Number 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. Regarding The Status And Rights of Children From Siri's Marriage whose Parents' Marriage Isbat Rejected Due to Covert Polygamy.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

Keywords: Marriage Isbat, Covert Polygamy, Child Status and Rights.

Isbat marriage is one of the alternatives provided by the state to parents to legalize their marriage who do not have a marriage certificate or marriage book. The important point why a person's isbat marriage can be accepted by the Religious courts is because of the presence of a child in a marriage who does not yet have a marriage certificate. However, despite this, it turns out that there was an application for marriage certificate submitted to the Religious Courts which was rejected, even though this marriage isbat was submitted in order to obtain a marriage certificate to be able to take care of the child's birth certificate, namely case number 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. this case was filed at the Pamekasan Religious Court. The refusal of the isbat marriage was detected because of the hidden polygamy of one of the litigants, which then with the rejection of the isbat of marriage had an impact on the children born in the marriage.

The focus of this research is to find out how the Pamekasan religious court judges view the status and rights of children whose parents' marriage Isbat rejected due covert polygamy in case Number 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. and their analysis in the perspective of child protection laws.

The research method used in this study is an empirical legal research method, using a qualitative approach. The type of empirical research method is the data obtained from field studies through interviews and documentation. The sources of data obtained from this research are primary data obtained by interview and primary data obtained from books and documents related to the research.

The results of this study are related to the judge's view of the status and rights of children resulting from unregistered marriages whose parents marriage isbat rejected due to covert polygamy, namely as children out of wedlock, where status as a child out of wedlock makes the rights of the child not the same as the rights of legitimate children in general. Namely, one of them is the neglect of children's rights in the fulfillment of their rights and even causes discrimination against children in their environment. And if we look more closely at the status and rights of children from the rejection of marriage isbat, especially using the perspective of the law on child protection, from this decision both the state and the government have violated the rights that should be obtained by a child as mandated in the law child protection laws.

التلخيص

ارنا سفر عزتي، ١، ٨، ٢، ١٠، ٤، ٢٢٠٢. تحليل القرار بشأن القضية رقم Pdt.P/2014/PA.Pmk /0061 فيما يتعلق بحالة الاطفال من زواج سيرى الذين تم رفض زواج و لديهم بسبب تعدد الزوجات السري، قسم الأحوال الشخصية. الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك ابراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرفة : الدكتورة عرفانية زهرية الماجستير الحاجة

الكلمات المرشدة: زواج العصبية تعدد الزوجات السري مكانة و حقوق الأطفال

زواج اثبات هو أحد البدائل التي توفرها الدولة للآباء لإضفاء الشرعية على زيجاتهم الذين ليس لديهم شهادة زواج أو دفتر زواج. من النقاط المهمة التي تجعل من الممكن قبول شهادة زواج الشخص من قبل المحاكم الدينية هو وجود طفل في الزواج ليس لديه شهادة زواج. لكن بالرغم من ذلك اتضح أن طلب زواج إسباط المقدم للمحكمة الشرعية رُفض ، بالرغم من تقديم إسباط الزواج من أجل الحصول على شهادة زواج للتمكن من رعاية شهادة ميلاد الطفل وهي الحالة. رقم Pdt.P / 2014 / PA.Pmk / 0061. تم رفع هذه القضية في محكمة بامكاسان الدينية. تم الكشف عن رفض إسباط الزواج بسبب تعدد الزوجات الخفي لأحد المتقاضين ، مما أثر بعد ذلك على رفض إسباط الزواج على الأطفال المولودين في الزواج.

يركز هذا البحث على معرفة كيف ينظر قضاة محكمة بامكاسان الدينية إلى حالة وحقوق الأطفال الذين تم رفض زواج والديهم بسبب تعدد الزوجات السري في القضية رقم Pdt.P / 2014 / PA.Pmk / 0061 وتحليلهم في منظور قوانين حماية الطفل

إن منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو أسلوب بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. نوع أسلوب البحث التجريبي هو البيانات التي يتم الحصول عليها من الدراسات الميدانية من خلال المقابلات والتوثيق. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من هذا البحث هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلة والبيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الكتب والوثائق المتعلقة بالبحث.

ترتبط نتائج هذه الدراسة بوجهة نظر القاضي في وضع وحقوق الأطفال الناتجة عن الزيجات غير المسجلة التي رفض زواج والديها بسبب تعدد الزوجات السري ، أي كأطفال خارج إطار الزواج ، حيث تجعل الحالة كطفل خارج إطار الزواج حقوق الطفل ليست مثل حقوق الأطفال الشرعيين بشكل عام. أحدها هو إهمال حقوق الأطفال في أعمال حقوقهم بل ويسبب التمييز ضد الأطفال في بيئتهم. وإذا نظرنا عن كتب إلى وضع وحقوق الأطفال من رفض زواج العصبية ، خاصة باستخدام منظور قانون حماية الطفل ، فمن هذا القرار انتهكت الدولة والحكومة الحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها الطفل على النحو المنصوص عليه في القانون - قوانين حماية الطفل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan rahasia (siri) adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan saat ini memecah belah umat Islam Indonesia. Pemerintah telah menyusun rancangan undang-undang tentang hukuman bagi pelanggar pernikahan rahasia (siri) ini sejak 2010, dibawah (melalui) kementerian Agama. Judul lengkap RUU tersebut adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hukum materil peradilan Agama di bidang perkawinan, dan dalam RUU tersebut juga memuat termasuk para pihak yang menikah secara rahasia (siri) yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Berdasarkan *draft* yang didapat dari hukum online, pasal 143 RUU menyebutkan “*setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000,000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan*”.²

Saat ini praktik pernikahan nikah siri sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat, baik dari segi usia, tingkat Pendidikan, bahkan status social. Bahkan yang tengah ramai diperbincangkan yakni mengenai pernikahan siri Lesti Kejora dengan Rizky Billar. Ketua KPI Jawa Timur Edi

²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee>, diakses 05 Oktober 2021

Prasetyo menuturkan “pernikahnya tidak masalah, tapi ini mencampurkan hukum Syariat dan hukum negara, pernikahan siri jelas melanggar undang-undang tentang perkawinan, dimana KUA Ketika dia melakukan pernikahan siri harus diIsbatkan supaya anaknya nanti tidak berdampak dengan pernikahan ini”.³ Artis yang menikah siri seperti ini seakan mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan siri itu diperbolehkan oleh negara, padahal sudah jelas disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 “pasal 2 ayat (2) “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” pada Pasal 2 ayat (2) “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” artinya, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Uniknya kasus perkawinan rahasia (siri) seperti ini juga kerap terjadi di Madura, di Sampang Madura kasus pernikahan siri terbilang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan permohonan Isbat Nikah yang dilayangkan pada pengadilan Agama Sampang. Berdasarkan data yang dihimpun RadarMadura.id, tahun 2017, Pengadilan Agama Sampang menerima 532 kasus isbat nikah. Sementara itu, jumlah kasus meningkat menjadi 659 pada 2018. Menurut panitera Pengadilan Agama Sampang, 105 kasus isbat dilaporkan di kantor Pengadilan Agama Pamekasan antara januari hingga juli 2019. "Ada 84 perkara yang sudah diputus, sisanya berproses,"⁴ Dari banyaknya permohonan isbat

³<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210929072336-234-700792>, diakses 05 Oktober 2021

⁴<https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/08/12/150485>, diakses 05 Oktober 2021

nikah mengindikasikan banyaknya orangtua yang menikahkan anaknya dengan cara siri.

Perkawinan rahasia (siri) didefinisikan di Indonesia sebagai perkawinan yang berdasarkan aturan dan keadaan Islam tetapi belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang mereka lakukan adalah sah secara Agama, tetapi pernikahan mereka dianggap tidak sah secara hukum karena pernikahan mereka tidak terdaftar pada Lembaga otoritas yang berwenang. Pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh undang-undang dirancang untuk menjamin bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang Indonesia tidak hanya memperhatikan unsur-unsur hukum fiqh, tetapi juga aspek keperdataan juga harus seimbang (diperhatikan). Karena tujuan pemerintah dalam pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga dan menciptakan ketertiban serta keadilan ditengah masyarakat Indonesia.

Fenomena perkawinan siri merupakan salah satu model perkawinan yang berbahaya karena tidak memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan berbagai akibat negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, dan sangat memungkinkan terjadinya pengingkaran perkawinan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada verifikasi yang kuat bahwa pernikahan itu sah (akta nikah). Agar pernikahan mendapat perlindungan dan kepastian hukum, maka harus didokumentasikan, dan pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pengesahan perkawinan hanya dilakukan jika pernikahan terdahulu telah memenuhi syariat atau ketentuan dalam hukum Agama tetapi tidak didaftarkan dan dicatat oleh KUA atau Lembaga otoritas yang berwenang fenomena ini dikenal sebagai Isbat nikah. Perkawinan dinyatakan sah dan mempunyai dasar hukum jika permohonan Isbat nikah dikabulkan dan secara otomatis anak hasil dari pernikahan siri ini juga dinyatakan sebagai anak sah dan bisa mendapat hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵ Maksud dari putusan hakim agung ini adalah untuk menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan pun harus diberikan perlindungan hukum. Sebab menurut hakim agung, undang-undang harus memberikan perlindungan dan kepastian yang sesuai juga konsisten terhadap status dan hak-hak anak-anak Indonesia, termasuk didalamnya anak yang lahir selama legitimasi perkawinan orang tuanya masih dipertanyakan. yakni salah satu caranya adalah dengan mengajukan penetapan Isbat Nikah.

Kendati begitu ada saja kasus permohonan penetapan Isbat Nikah yang ditolak oleh Hakim. Padahal pengajuan permohonan isbat nikah ini diperlukan

⁵Penjelasan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

untuk mendapatkan akta nikah sebagai syarat penting dalam pembuatan akta kelahiran serta untuk mengurus keperluan administrasi dan lainnya. sehubungan ditolaknya Isbat nikah maka akan berakibat kepada anak yang dilahirkan, yang mana status anak ini dipertanyakan dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya juga juga tidak jelas.

Dalam penelitian ini penulis mengambil satu kasus penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, sedikit paparan tentang ditolaknya kasus isbat nikah, yakni pemohon I dan pemohon II melaksanakan perkawinan di tanggal 16 Mei 2007. Pernikahan dilakukan menurut ketentuan Agama dengan wali yang menikahkan adalah bapak kandung pemohon II dan yang mengakad nikah adalah penghulu serta dihadiri dua orang saksi dan mahar uang tunai, perkawinan yang diselenggarakan tidak dicatat dan didaftarkan secara benar di Kantor Urusan Agama Pameksan lalu dalam rumah tangga dari perkawinan tersebut pemohon satu dan pemohon dua dikaruniai dua orang anak. Dan tujuan diajukannya isbat nikah ini adalah usaha agar dapat memperoleh akta nikah sebagai syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran sang anak juga untuk mengurus dokumen penting dan administrasi atas anak-anaknya.

Ternyata setelah ditelusuri pemohon satu menikahi pemohon dua saat pemohon satu masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain dan berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara Agama maupun negara (hukum), oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Pamekasan menolak permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon. Dengan adanya latar

belakang yang demikian maka pada pembahasan selanjutnya akan digambarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak hasil nikah siri poligami terselubung yang Isbat nikah orang tuanya ditolak perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk?
2. Bagaimana status dan hak anak hasil nikah siri poligami terselubung yang pengajuan isbat nikah orang tuanya di tolak perkara nomor 0061/Pdt.P/2104/PA.Pmk. perspektif undang-undang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan tentang status dan hak anak hasil nikah siri poligami terselubung yang isbat nikah orang tuanya ditolak perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan status dan hak anak hasil nikah siri poligami terselubung yang isbat nikah orang tuanya ditolak perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/Pa.Pmk. perspektif undang-undang perlindungan anak.

D. Batasan Masalah

Supaya penelitian dapat tersusun dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan pembatasan penelitian guna memudahkan penulis dalam kajian penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada pengajuan isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pamekasan

nomro perkara 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk dan ditinjau menggunakan undang-undang perlindungan anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wacana atau kelengkapan perpustakaan, serta mampu menambah khazanah keilmuan jurusan Hukum Keluarga Islam terkait dengan sumbangan pemikiran mengenai status dan hak anak yang permohonan Isbat nikah orang tuanya ditolak.

2. Manfaat Praktis

Penulis juga berharap dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai kajian keilmuan bagi akademisi lain dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan dibidang hukum perdata mengenai pernikahan.

F. Definisi Operasional

1. Isbat nikah merupakan suatu upaya pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama berupa penetapan atau pengesahan dari sebuah perkawinan yang tidak dicatat dan tidak didaftarkan pada Lembaga otoritas yang berwenang.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat diketahui secara menyeluruh, maka di dalam penulisan penelitian ini memerlukan sistematika kepenulisan sebagai penunjang

pemahaman pembaca dalam mengetahui penulisan yang ada, adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I (*Pertama*), sub bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan permasalahan dalam latar belakang dan kegelisahan akademis, yang dari penjelasan latar belakang memunculkan pertanyaan dan dirumuskan menjadi rumusan masalah. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi jawaban yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, kemudian dalam pendahuluan juga memuat mengenai manfaat penelitian.

BAB II (*Kedua*), sub bab ini berisi kajian pustaka yang memuat penjelasan tiga penelitian lampau (sebelumnya) yang berkaitan dan digunakan sebagai perbandingan. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum mengenai konsep Isbat nikah, konsep poligami dan aturannya, serta undang-undang perlindungan anak.

BAB III (*Ketiga*), sub bab ini berisi metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan yang akan digunakan selama penelitian, sumber data yang akan digunakan, teknik dikumpulkannya data penelitian serta Analisa data sampai validitas keabsahan penelitian.

BAB IV (*Keempat*), sub bab ini memuat dan menjelaskan hasil penelitian dan paparan analisi penelitian meliputi, bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan tentang status dan hak anak hasil nikah siri poligami terselubung yang isbat nikah nya ditolak dan bagaimana hak dan status anak hasil nikah siri poligami terselubung yang isbat nikah nya ditolak perspektif undang-undang perlindungan anak. Yang dari jawaban tersebut akan

dikategorikan sebagai data emic penelitian untuk selanjutnya akan dianalisa dengan kajian teori pendukung dan yang berkaitan.

BAB V (*Kelima*), sub bab ini memuat Penutup yang berisi rangkuman penting penelitian serta uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti dan disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga memuat saran-saran atau anjuran akademik berkenaan dengan pengembangan bahasan-bahasan setelah penelitian selesai dilakukan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari paparan latar belakang diatas, ada beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti dengan tema yang sama namun memiliki perbedaan dengan skripsi ini. Berikut penjelasan dan tabel yang mengidentifikasi penelitian tersebut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hajrah Rizky Maulina pada tahun 2018 dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung. (Studi perkara nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kediri), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelelitian empiris, jenis pendekatan yang digunakan adala kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapaun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan pembahasan penelitian yang berupa penolakan penetapan isbat nikah oleh Hakim. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan focus pembahsan, dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan studi perkara nomor

1362/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kediri dan hanya membahas mengenai pandangan hakim terkait penolakan isbat nikah beserta implikasi penolakan isbat nikahnya. Sedangkan penelitian penulis menggunakan perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk dan dalam penelitian penulis focus pembahasannya mengenai pandangan hakim terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang isbat nikah orangtuanya ditolak akibat poligami terselubung.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Saiful pada tahun 2017 dengan judul Dampak Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Terhadap Status Perkawinan Pemohon, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Fakultas Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan pembahasan penelitian yakni penolakan penetapan Isbat nikah oleh Hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, lokasi penelitian dan focus penelitian, dalam penelitian terdahulu berfokus pada dampak-dampak apa saja yang timbul akibat penolakan penetapan isbat nikah, sedangkan focus penelitian ini mengenai pandangan hakim terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang permohonan isbat nikah orangtua nya ditolak akibat poligami terselubung

perkara Nomor 0061.Pdt.P/2014/PA.Pmk. beserta analisis nya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak. Objek penelitian dalam penelitian terdahulu adalah beberapa putusan penolakan isbat nikah oleh hakim pengadilan agama Batusangkar.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh M. Fajrul Falah, dengan judul Proses penetapan Isbat nikah terhadap perkara contentious dalam perspektif hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris (*applied law research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan menggunakan metode penelitian wawancara dan dokumentasi, Teknik pengolahan data menggunakan editing, penandaan data (*coding*), rekonstruksi data dan sistematisasi data.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah persamaan tema pembahasan yakni sama-sama membahas tentang Isbat nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan putusan perkara Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk tentang isbat nikah contentious, sedangkan penelitian ini menggunakan putusan perkara nomor 0061/pdt.P/2014/PA.Pmk tentang penolakan isbat nikah yang focus pembahasannya adalah pandangan hakim terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang permohonan isbat nikah orangtuanya ditolak akibat poligami

terselubung beserta analisisnya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Asal instansi	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hajrah Rizky Maulina, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, 2018.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung. (Studi perkara nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kediri)	Penelitian ini hanya membahas tentang pandangan hakim pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan isbat nikah beserta implikasinya perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kediri. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang permohonan isbat nikah orangtuanya ditolak akibat poligami terselubung perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. beserta analisisnya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

2.	Saiful, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Fakultas Syariah, 2017.	Dampak Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Terhadap Status Perkawinan Pemohon.	Penelitian ini hanya membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan pemohon. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pandangan hakim terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang permohonan isbat nikah orangtuanya ditolak akibat poligami terselubung perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. beserta analisisnya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.
3.	M. Fajrul Falah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017.	Poses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensiuos Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)	Penelitian ini membahas mengenai Proses penetapan Isbat nikah perkara Contensiuos dengan analisis dalam perspektif Hukum Islam perkara Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tnk. sedangkan penelitian penulis membahas tentang pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang permohonan isbat nikah orantuanya ditolak akibat poligami terselubung perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. beserta analisisnya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

B. Landasan Teori

1. Konsep Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Konsep isbat nikah mengacu pada persetujuan diakuinya suatu perkawinan yang diajukan ke pengadilan Agama agar perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum abadi.⁶ Isbat diartikan sebagai suatu kepastian, komitmen dan pengabdian dalam kamus besar Bahasa.⁷ Sementara pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai ibadah manusia kepada Tuhannya (Allah).

Isbat nikah adalah Teknik dalam hukum Islam di mana suami dan istri dapat menerima pengakuan dari pemerintah untuk perkawinan yang dilakukan oleh keduanya, sehingga perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum permanen. Perkawinan Isbat juga merupakan perbuatan mengawinkan dua orang, yaitu sepasang suami istri yang telah menikah sebelumnya dalam akad nikah. Tujuan pembuatan akta nikah adalah untuk memperoleh surat nikah yang sah

⁶Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Panduan Pengajuan Isbat Nikah,(Laporan Penelitian -Jakarta, Australia Indonesia Partnership, 2012), 02

⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 14 Oktober 2021

sebagai bukti sahnya perkawinan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Setiap orang yang akan menikah wajib melaporkan pernikahannya kepada pejabat pencatatan nikah (P3N) atau kantor urusan Agama (KUA). Untuk pemeluk agama Islam dilakukan melalui KUA dan kemudian melalui kantor pencatatan sipil atau organisasi resmi yang mendukungnya untuk non-Muslim. Salah satu atau kedua calon pasangan, orang tua atau wali harus memberikan pemberitahuan secara lisan atau diwakili oleh orang lain, bahwa akan melaksanakan perkawinan. Jika pemberitahuan disampaikan oleh orang lain, otorisasi (surat kuasa) harus digunakan untuk mencalonkan orang tersebut.

Berikut ini disebutkan dalam pasal dua ayat satu undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya”, serta dikatakan juga bahwa “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” pada Pasal dua ayat (dua). Artinya, setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pencatatan nikah tidak diwajibkan dalam fiqih Islam, karena nikah adalah hubungan yang sangat kuat, dan karenanya akad dianggap

⁸Armalina, *Tijauan Maqasyid Syariah Terhadap Isbat Nikah*, Qiyas, Vol.3, No.2, Oktober 2018, 131

fondasi paling kuat dalam pernikahan. Akad menjadi salah satu rukun pernikahan yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Namun, tidak adanya suatu keharusan bahwa akad harus didaftarkan atau diaktakan. Namun jika ditelaah secara mendalam, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya pencatatan dalam suatu transaksi atau pada saat transaksi, salah satunya adalah surat al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁹

Dari pemaparan diatas dapat dianalogikan bahwa setiap perbuatan transaksi hendaknya harus dicatat agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Jika transaksi biasa saja dianjurkan untuk dicatat maka untuk sesuatu yang luar biasa seperti perkawinan hendaknya juga dicatatkan, mengingat bahwa manusia terlahir sebagai tempatnya salah dan lupa. Jadi pencatatan perkawinan diibaratkan sebagai

⁹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Baqarah ayat 282)

pengantisipasi agar apabila sesuatu yang buruk terjadi dikemudian hari.

Dalam sejarahnya kewenangan permohonan isbat nikah ini hanya ditujukan kepada pasangan suami istri yang terlanjur menikah siri sebelum diundangkannya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang selanjutnya kewenangan ini tumbuh dan diperluas dengan dipakainya kewenangan ini dalam Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun bukan termasuk rukun nikah namun dalam perundang-undangan Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan salah satu hal yang diwajibkan sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini dianggap sebagai sebuah bukti sahnya perkawinan pembuktian pernikahan yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu perkawinan harus didaftarkan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkawinan harus disimpan dan didokumentasikan sebagai bukti jika terjadi suatu keraguan atau masalah kerumaha-tanggaan yang fatal dikemudian hari.¹⁰

Pasal tujuh kompilasi hukum Islam “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah” dan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹¹ Yang berarti bahwa Isbat merupakan sebuah tindakan pengajuan penetapan

¹⁰Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2001), 17

¹¹Penjelasan kompilasi Hukum Islam pasal 7

pernikahan ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh pasangan suami isteri, karena pernikahan mereka yang sebelumnya belum dicatatkan di Lembaga pencatatan nikah (KUA).

Dilanjut dalam ayat (3) pasal 7 beberapa kriteria mengenai isbat nikah:

- 1) “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974”.¹²

c. Tujuan diajukannya isbat nikah ke pengadilan Agama

Pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama, maka secara tidak langsung akan menanggung resiko yuridis. Yakni dengan tidak mendapatkannya bukti otentik bahwa telah melangsungkan pernikahan yang berupa akta nikah atau buku nikah, sehingga dalam pernikahannya tidak mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan menyulitkan pasangan suami isteri tersebut dalam mengurus dokumen-dokumen penting seperti pengurusan pasport dan administrasi lainnya.

Mengenai tidak adanya kepastian hukum oleh negara karena tidak memilikinya buku nikah sebagai bukti konkrit keabsahan

¹²Penjelasan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

pernikahan, maka pengajuan buku nikah merupakan jalan keluar untuk memperoleh kepastian hukum oleh negara melalui pengesahan dan pencatatan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan juga merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perkawinan yang tertib dan tentram dalam masyarakat Indonesia yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah atas harkat dan martabat perkawinan, khususnya bagi perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan didaftarkannya suatu perkawinan dan dikeluarkannya akta perkawinan, maka masing-masing suami atau istri mendapat salinannya, jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara keduanya atau salah seorang diantara mereka ada yang tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh hak yang seharusnya. Karena bukti asli dari akta nikah merupakan bukti bahwa suami isteri telah melakukan perbuatan hukum, yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

2. Konsep dan Aturan Poligami

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia poligami berarti sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang.¹³ Hal ini mengacu pada laki-laki yang memiliki lebih

¹³KBBI Daring, Kbbi.Kemndikbud.go.id.

dari satu istri dalam satu pernikahan, seperti seorang pria yang memiliki dua atau tiga istri sekaligus. Bagi Sebagian perempuan konsep poligami seperti ini tidak dapat diterima, namun bagi sebagian perempuan lain ada yang menerima konsep poligami ini bahkan istri pertama dengan sendirinya memilhkan calon istri yang kedua untuk suaminya.

Dalam al-Quran secara tersirat memang diperbolehkan praktik poligami ini namun tidak disebutkan secara jelas mengenai persyaratan poligami itu, melainkan hanya terdapat himbauan yakni dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ
 وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ لَا تَعُولُونَ ۗ

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dpaat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹⁴

Adil yang dinyatakan dalam terjemahan QS An-Nisa ini juga bukan merupakan sebuah syarat agar diperbolehkan berpoligami melainkan sebuah kewajiban seorang suami saat berpoligami.

Dalam hukum positif Indonesia ketentuan untuk melakukan poligami diatur dalam ketentuan UU Nomor 01 tahun 1974, izin memiliki istri lebih dari satu atau poligami disebutkan sebagai berikut:

¹⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema (QS. An-Nisa ayat 3)

“Pasal 4 (ayat 1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan bersitri lebih dari seorang apabila,

Pasal 4 (ayat 2) a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dilanjutkan pasal 5 (ayat 1) untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat 1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.¹⁵

Izin poligami diberikan oleh pengadilan Agama jika pemohon yang mengajukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan serta kriteria-kriteria yang termuat dalam pasal 04 dan pasal 05 UU Nomor 01 tahun 1974 tentang pernikahan. Dan dalam instruksi presiden juga ditegaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua. Ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹⁶

Status izin poligami yang dikeluarkan pengadilan bersifat wajib, yang apabila poligami dilakukan tanpa izin pengadilan, maka perkawinan yang dilakukan batal demi hukum, artinya perkawinan yang dilakukakan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap seperti tidak pernah terjadi. dapat dipastikan bahwa praktik poligami yang tidak mendapatkan izin pengadilan, model perkawinannya adalah pernikahan siri dimana pernikahan hanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam tapi

¹⁵Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami

¹⁶Penjelasan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam

tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh negara yakni tidak didaftarkan dan tidak dicatat di kantor urusan Agama dan pernikahannya tidak dilakukan didepan pegawai pencatatan nikah.

Praktik poligami memang bukan sesuatu yang dilarang dalam Agama Islam, namun demi menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap rakyatnya pemerintah membuat kebijakan mengenai ketentuan dan syarat poligami dengan maksud untuk memastikan agar praktik poligami betul-betul dilaksanakan dengan dan untuk keperluan yang dibenarkan oleh hukum dan Agama. Dan dari adanya ketentuan ini juga sebagai bentuk untuk menjauhkan perempuan dari laki-laki tak bertanggung jawab yang hanya ingin memuaskan nafsu birahinya tanpa mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Hak Anak Dalam Regulasi di Indonesia

a. Undang-undang 35 Tahun 2014 Jo UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Amanah dan karunia yang diberikan Tuhan (Allah) salah satunya yakni adalah seorang anak, hingga anak harus dilindungi sampai tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa yang selanjutnya menjadi sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, sebagai bagian dari anak bangsa yang seharusnya menjadi generasi penerus dan pewujud cita-cita masa depan cerah Indonesia, sangat penting bagi

negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi anak-anak.¹⁷

Hak-hak anak dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Menurut UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan anak. Ini menjadi landasan bagi kebijakan yang berkaitan dengan anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional maupun produk hukum internasional yang telah disetujui Indonesia.¹⁸

Ketentuan khusus perlindungan anak diatur Indonesia dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang menegaskan bahwa orang tua, keluarga, pemerintah dan negara adalah yang mengatur perlindungan anak. Terwujudnya kepastian hukum bagi seorang anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang dapat dilakukan oleh negara. Karena kepastian hukum merupakan cara pertama untuk mencegah diskriminasi terhadap anak, yang tentunya akan membawa dampak buruk pada anak.¹⁹

Perlindungan anak mengacu pada setiap kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak dan memungkinkan mereka untuk tumbuh, hidup, berkembang, dan berkontribusi penuh dengan

¹⁷Hardianto Djanggih, *Konsepsi perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan NonPenal*, Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, vol.30, No.2, 2018, 317

¹⁸Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayan (Kajian Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, 2013, 197

¹⁹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), 19

potensi yang mereka miliki sesuai dengan hakikat dan martabat manusia dan bebas dari diskriminasi. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara semuanya memiliki peran dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi dan menjamin hak-hak anak.²⁰

Hakikat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua yakni:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a) Perlindungan dalam bidang hukum public dan
 - b) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi
 - a) Perlindungan dalam bidang sosial
 - b) Perlindungan dalam bidang Kesehatan
 - c) Perlindungan dalam bidang Pendidikan.

Perlindungan ini merupakan sebuah usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga terhindar dari perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.²¹

Pasal 21 undang-undang nomor 35 Tahun 2014:

“Ayat (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. (3) untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. (4) untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. (5) kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak”²².

²⁰<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22> diakses tanggal 30 november 2021

²¹Muchammad Fahri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, vol.4, No.1, September 2018, 145-146

²²Penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga disebutkan:

Pasal (1) mengenai ketentuan umum ayat (2) dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 13 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) Ketidakadilan dan
- 6) Perlakuan salah lainnya.

“Pasal 13 ayat (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 16 ayat (2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.²³

b. Kompilasi Hukum Islam

Istilah perlindungan anak di KHI dikenal dengan pengasuhan anak yang biasa disebut dengan hak asuh dalam fiqih Islam. Yang bila dipersempit menghasilkan tiga kata kunci pengasuhan anak yang dimaksud dalam KHI yaitu: membesarkan, memelihara dan mendidik anak terhadap anak dikenal sebagai pemeliharaan anak yang disebut *hadhanah* dalam fiqih Islam. Praktek membesarkan anak sampai

²³Penjelasan Pasal 1, 13, 16 UU Nomor 23 Tahun 2002

mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri disebut pengasuhan atau pemeliharaan.²⁴

Dalam penjelasan pemeliharaan anak dalam KHI ini sangat mirip dengan istilah perlindungan anak yang dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Jo UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana pasal (1) ketentuan umum menyebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pemeliharaan anak juga merupakan sebuah keharusan bersama antara ibu dan ayah, mengabaikannya justru seperti mengantarkan anaknya menuju jurang kegelapan dan hidup tanpa tujuan. Hak-hak anak kuat kaitannya dengan peristiwa hukum kedua orangtuanya yang terikat perkawinan, karena adanya hak anak bermula dari kelahirannya ke dunia.

Hak anak dapat berbentuk sebuah kewajiban seorang ayah secara mandiri, sedangkan kewajiban beban yang lainnya dapat dibebankan kepada ibu-ayahnya. Hal pertama yang menjadi hak seorang anak terhadap ayahnya adalah hak penetapan nasab, hal ini berarti seorang ayah sejak awal kelahiran anaknya terbebani dengan

²⁴Penjelasan Pasal 1 (g), Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam

pengurusan sertifikat atau akta kelahiran anaknya sehingga sejak awal untuk terpenuhinya hak-hak yang melekat pada seorang anak berawal dengan bukti akta kelahiran tersebut.

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Istilah perlindungan anak dijelaskan di undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pengasuhan dan Pendidikan anak.²⁵ Pada prinsipnya anak-anak Indonesia dilindungi dan memiliki hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan perkawinan negara, namun dalam praktiknya banyak hak anak untuk hidup yang diabaikan, baik dalam kelurga yang masih utuh maupun dalam rumah tangga dimana salah satu diantara keduanya hilang (tidak ada bapak atau tidak ada ibu).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan hukum yang memuat tentang perkawinan dalam pasal-pasalnya banyak mengandung jaminan atas hak dan perlindungan anak. Berbagai pasal yang berkaitan dengan hak dan jaminan terangkum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 41 “dampak putusnya suatu pernikahan akibat perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bebas suami untuk

²⁵Pengertian Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

“Pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: (a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berisiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.²⁶

Dengan begitu tidak ada alasan bagi orangtua yang berpisah sekalipun untuk melepaskan tangan atas pemeliharaan dan kelangsungan hidup anak, karena itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua dari anak tersebut.

4. Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara

Peradilan adalah badan yang sangat menentukan isi dan kaidah-kaidah hukum positif dalam suatu negara hukum yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh undang-undang. kekuasaan kehakiman direpresentasikan dalam proses penyelidikan, penilaian, dan penentuan nilai situasi tertentu secara tidak memihak, serta penyelesaian masalah atau konflik yang muncul berdasarkan kriteria objektif seperti hukum.²⁷

Dalam hal ini hakim juga salah satu badan penegakan hukum di Indonesia yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan guna menertibkan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan.

²⁶Penjelasan Pasal 41, 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

²⁷Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 01.

Sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republic Indonesia”. Disebutkan pula bahwa hakim termasuk salah satu actor yang dapat menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, peradilan umum dan peradilan lainnya.

Dalam mengadili suatu perkara seorang hakim harus memperhatikan pada factor kunci terpenting yakni fakta atau peristiwa, bukan hukum. aturan hukum merupakan alatnya, dan yang menentukan adalah peristiwanya. Karena dalam beberapa hal sangat mungkin sudah ada peraturan perundang-undangannya, tetapi penyelesaiannya berbeda. Hakim dianggap sadar (paham) hukum (*ius curia novit*), persoalan menemukan hukum perkara adalah hak prerogative hakim dan bukan urusan pihak-pihak yang bermasalah. Sehubungan dengan hal itu dalam mengambil keputusan, hakim harus memperhatikan alasan-alasan hukum yang akan diambilnya.²⁸

Interpretasi atau penafsiran suatu peraturan dalam undang-undang adalah pencarian makna dari dalil-dalil dalam undnag-undang dan identifikasinya menurut apa yang diinginkan dan apa yang dimaksud

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 201-202

dengan undang-undang itu. Metode penafsiran dalam arti subjektif, yaitu jika penafsiran itu sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang, dan penafsiran dalam arti obyektif, yaitu jika penafsiran itu terpisah dari kehendak orang yang membuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.²⁹

Suatu penafsiran hukum hakim, kewenangannya hanya mengikat para pihak yang terlibat, dan juga berlaku hanya untuk kasus-kasus tertentu. Sudah menjadi tugas hakim untuk mencari, mengikuti serta mengerti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penggunaan teori-teori penemuan dan penafsiran hukum sangat penting dalam mengadili suatu persoalan di pengadilan. Alasan mengapa teori interpretasi hukum digunakan dalam memutuskan suatu kasus adalah hampir tidak mungkin untuk menerapkan hukum jika interpretasi tidak digunakan. Dalam kasusu hukum, interpretasi adalah sesuatu yang harus dilakukan.³⁰

Macam-macam metode penafsiran hukum:

- a. Panafsiran Gramatikal, ini adalah interpretasi menurut aturan hukum atau kata-kata. Kata-kata dan Bahasa merupakan alat bagi pembentuk undang-undang untuk mengungkapkan maksud dan niatnya, tetapi kata-kata yang diberikan harus singkat, jelas dan tepat. Oleh karena itu tidaklah mudah untuk menggunakan kata-kata tersebut, jika hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan undnag-undang atau apa yang diisyaratkan oleh pembuat undang-undang, maka harus menafsirkan kata-kata tersebut dalam undnag-undang yang bersangkutan. Selain itu, setelah penafsiran kata-kata dalam undang-undang yang bersangkutan berhasil, kata-kata yang dihasilkan dari

²⁹Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97

³⁰Anton Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 1

penafsiran itu harus dikaitkan dengan kalimat-kalimat dalam pasal peraturan lain.

- b. Penafsiran sejarah atau historis yaitu dengan menelaah sejarah undang-undang yang bersangkutan, karena setiap ketentuan perundang-undangan pasti ada sejarahnya dan dari sejarah itu hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya.

Pada umumnya penafsiran historis dibagi dalam dua macam:

- 1) Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*) disebut juga penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apa maksud pembuat undang-undang itu, siapa yang membuat undang-undangnya, apa yang hakiki, dan apa yang dibicarakan salamsyarakat parlemen” sehingga undang-undang dapat disahkan secara formal.
 - 2) Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), atau disebut juga sebagai penafsiran yang luas karena penafsiran *wetshistorisch* juga termasuk didalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu system hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari system hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari system hukum lain yang sekarang masih berlaku dinegara lain, misalnya KUH perdata yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*.
- c. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada undang-undang hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.
 - d. Penafsiran sosiologis, yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Urgensi daripada penafsiran sosiologis ini ialah sewaktu undang-undang itu dibuat keadaan sosial masyarakat sudah lain daripada sewaktu undang-undang diterapkan kemudian, karena hukum sendiri merupakan gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Begitu juga dengan kehendak pembuat undang-undang yang mungkin sekali sudah tidak sesuai dengan tujuan sosial sekarang, oleh karenanya penafsiran sosiologis ini sangat penting bagi hakim dalam memutus suatu perkara.
 - e. Penafsiran secara resmi atau penafsiran otentik. Penafsiran resmi ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, biasanya penafsiran ini dapat diikuti dalam penjelasan undang-undang sebagai lampiran dan tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan. Maksud dari adanya penafsiran otentik ini adalah berlaku untuk umum selain dari pembuat, maka tafsiran otentik hanya dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri. Hakimpun tidak boleh, karena pada dasarnya tafsiran yang dibuat oleh hakim hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara saja.

- f. Interpretasi komparatif, yaitu interpretasi dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang ada, antara hukum nasional, hukum asing, dan hukum kolonial.³¹

Dengan demikian, untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam “ketentuan umum pasal satu menyatakan bahwa peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Republic Indonesia, dalam rangka melaksanakan kedudukan hukum negara keastuan republic Indonesia”.³²

Pengadilan sebagai salah satu Lembaga hukum modern merupakan mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa atau bentuk masalah hukum lainnya yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga pengadilan (hakim) dalam hal ini tidak dapat memberhentikan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengatur perkara tersebut. Dan dalam putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dan bahwa putusan atau penetapan tersebut adalah wujud tanggung jawab negara atas rakyatnya dengan hakim sebagai penyambung lidah negara untuk rakyat dalam bidang peradilan.

³¹Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 99-108

³²Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III

METODE PENELITIAN

Kerangka kerja yang dicatat dan dilakukan selama siklus pemeriksaan disebut sebagai metodologi penelitian. Metode penelitian ini menjadi penting karena dapat menentukan siklus suatu eksplorasi untuk mencapai suatu tujuan, Adapun metodologi dalam penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, yakni penelitian dilakukan secara langsung ditempat bersangkutan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan penelitian lapangan penulis dapat langsung mendatangi narasumber untuk mendapatkan data-data valid seputar obyek yang sedang diteliti. Karna penelitian ini bersifat deskriptif maka penulis akan menjelaskan secara tepat bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak dari pernikahan siri yang permohonan isbat nikah orangtuanya ditolak, beserta analisis nya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni perolehan data dengan model pendekatan penelitian seperti ini adalah melalui wawancara,

yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan dari subjek penelitian yang bersangkutan.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Poin utama yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang didapat melalui wawancara serta dokumentasi dengan subjek penelitian. Adapun objek penelitian ini yakni putusan perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah hakim yang bersangkutan dalam memutus perkara tersebut beserta dua hakim pengadilan Agama Pamekasan lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Perolehan data sekunder yakni buku Pengantar Ilmu Hukum karya R.Soeroso, Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang izin poligami dan pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Juga menggunakan Jurnal dengan judul perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia karya Muhcammad Fahri Said tahun 2018.

D. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pamekasan menjadi lokasi penelitian penulis karena sebagai institusi yang mengeluarkan putusan yang diteliti penulis dan lokasi pengadilan Agama Pamekasan beralamat di Jalan Raya Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut

karna memang diketahui bahwa kasus yang terjadi ini berlokasi di Pengadilan Agama Pamekasan perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

E. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data-data utama dari penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara sendiri digunakan untuk menanyakan pendapat, pandangan, motif, persepsi dan sikap sehubungan dengan objek penelitian. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan tentang hak dan status anak hasil nikah siri poligami terselubung yang isbat nikah nya ditolak perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Drs. M. Shohih, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Pamekasan)
- b. Dra. Hj. Farhanah, M.H. (Hakim anggota yang menangani perkara 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk)
- c. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. (Hakim anggota pengadilan Agama Pamekasan)

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, yakni dokumen-dokumen seperti putusan perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk, data statistic perkara

yang masuk ke pengadilan Agama pamekasan dalam masa 3 tahun terakhir, dan data statistik permohonan isbat nikah pengadilan Agama Pamekasan dalam 3 tahun terakhir.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Pengecekan Kembali data-data terkumpul selama penelitian dengan wawancara mengenai pandangan hakim terhadap status dan hak anak yang permohonan isbat nikah orang tua nya ditolak akibat poligami terselubung nomor kasus 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

Kemudian juga memperbaiki penggunaan kalimat yang dirasa kurang tepat agar lebih mudah dipahami dan menjadi kalimat yang lebih relevan. Juga sebagai antisipasi untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan data yang dibutuhkan.

2. Classifying

Proses setelah editing yakni data-data terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama. Pengelompokan data-data emic hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Pamekasan terkait pandangannya terhadap status dan hak anak yang isbat nikah orang tua nya ditolak akibat poligami terselubung perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. dengan klasifikasi data sebagai berikut:

- a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama pamekasan terhadap perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk terkait pertimbangan menolak perkara tersebut.
- b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak dari penolakan isbat nikah perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.

3. Verifying

Mendengarkan dan mencocokkan kembali data-data hasil wawancara yang diperoleh dari rekaman dan tulisan penulis selama wawancara dengan para narasumber yakni para hakim pengadilan Agama Pamekasan mengenai pandangannya terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang permohonan isbat nikah orangtuanya ditolak akibat poliagmi terselubung perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. Hal ini sebagai pemeriksaan keabsahan data sehingga dapat diketahui kekurangannya dan nantinya akan ada penambahan atau membenaran data jika ditemukan adanya data yang salah atau kurangnya data.

4. Analisis

Pengolahan data mentah atau data emic hasil wawancara untuk selanjutnya akan dijelaskan agar menjawab rumusan masalah dan juga untuk menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pemaparan data hasil wawancara para hakim terhadap status dan hak anak yang isbat nikah orangtua nya ditolak akibat poligami terselubung perkara

nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan kajian teori pendukung yang tertera dalam kajian teori.

5. Kesimpulan

Dalam kesimpulan penulis akan meringkas poin penting perolehan data-data lapangan selama penelitian. Yakni tentang bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak yang isbat nikah orangtua nya ditolak akibat poligami terselubung perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk beserta analisisnya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan

Sebelum masa penjajahan, istilah pembentukan peradilan Agama belum disebut sebagai pengadilan Agama. Menurut ketetapan raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka berdirilah pengadilan Agama Pamekasan dengan istilah majelis padri, namun dalam Islam tidak ada istilah padri maka pengadilan Agama pada zaman dulu dikenal dengan istilah Raad Agama, landraad Agama atau pengadilan serambi. Karena saat memutus perkara-perkara biasanya dilakukan di serambi-serambi masjid, oleh karena itu lokasi pengadilan Agama Pamekasan menempati Gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan yakni pada tahun 1978.

Saat masa kemerdekaan, pembentukan pengadilan Agama diganti namanya menjadi pengadilan kepenghuluan. Selanjutnya istilah pengadilan kepenghuluan diganti lagi Namanya menjadi pengadilan Agama hingga sedangkan diluar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan kerapatan Qadhi. Kemudian sejak akhir tahun 1978 pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan, sekomplek dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 pengadilan Agama Pamekasan

pindah lagi ke kantor yang baru dan terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Pada awalnya pengadilan Agama belum seutuhnya menjadi pengadilan yang mandiri, hal ini terbukti dalam pasal 63 (2) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri”. Jadi pada masa itu putusan pengadilan Agama masih tergantung kepada pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Hukum acara yang berlaku tidak teratur dan belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama’ dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil yang tidak menentu sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya putusan disparitas.

Setelah berlakunya UU No. 7/1989, maka secara konstitusional pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan beserta kewenangannya adalah sebagai peradilan Negara dan derajatnya sama dengan peradilan yang lainnya, pengadilan Agama diawasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian dengan lahirnya UU No. 7/1989 juga menciptakan kesatuan hukum peradilan Agama dan kewenangan di masing-masing daerah juga tidak lagi berbeda-beda. Peradilan Agama antara di Jawa-Madura maupun di

luar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangannya, baik dalam hukum formil maupun hukum materilnya.

Ciri-ciri peradilan yang mandiri menurut pasal 10 (1) UU No. 14 tahun 1970 antara lain:

- a. Hukum acara dan minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
- b. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- c. Putusan dilaksanakan sendiri oleh peradilan yang memutus.
- d. Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 2006 Jo UU No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama.

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 Jo undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka pada tanggal 6 maret 2006 terdapat perubahan solutif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan pengadilan Agama, atau secara prinsip bahwa pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.³³

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan

Berikut ini merupakan wilayah yurisdiksi dari pengadilan Agama Pamekasan yakni³⁴

³³<https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 30 Desember 2021

³⁴<https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>, diakses tanggal 30 desember 2021

Table 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan.

No.	Kecamatan	Desa
1.	Batumarmar	Bangsereh, Batubintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Timur Kapong, Lesong Daya, Lesong Laok, Pangareman, Ponjanan Barat, Ponjanan Timur, Tamberu.
2.	Galis	Artodung Bulay, Galis, Konang, Lembung, Pangendingan, Pandan, Polagan, Ponteh, Tobungan.
3.	Kadur	Bangkes, Bungbaruh, Gagah Kadur, Kertagenah Dajah, Kertagenah Laok, Kertagenah Tengah, Pamaroh, Sokolelah, Blumbungan, Duko Timur, Grujugan Kaduara.
4.	Larangan	Barat Lancar, Larangan Dalam, Larangan Luar Montok, Panaguan, Peltong, Taraban, Tentenan Barat, Tentenen Timur, Trasak.
5.	Pademawu	Baddurih, Buddagan, Buddih, Bunder, Dasok, Durbuk, Jarin, Lemper, Majungan, Murtajih, Pademawu Barat, Pademawu Timur, Pagagan, Prekbun, Sentol, Sopa'ah, Sumedangan, Tambung, Tanjung, Barurambat Timur, Lawangan Daya.
6.	Pakong	Bajang, Banban, Badungan, Bicornong, Cenlecen, Klompang Barat, Klompang Timur, Lebbek, Pakong, Palalang, Seddur, Somalang.
7.	Pasean	Batukerbuy, Bindang, Dempo Barat, Dempo Timur, Sana Dajah, Sana Tengah, Sotabar, Tgangser Daja, Tlontoraja.
8.	Palengaan	Akkor, Angsanah, Banyupelle, Kacok, Larangan Badung, Palengaan Laok, Palengaan Dajah, Panaan, Potoan Laok, Potoan Dajah, Rekrekek, Rombuh.
9.	Pamekasan	Bettet, Jalmak, Laden, Nyalabu Dajah, Nyalabu Laok, Panempan, Teja Barat, Teja Timur, Toronan, Barurambat Kota, Bugih, Gladak Anyar, Jungcangcang, Kangenan, Kolpajung, Kowel, Parteker, Patemon.
10.	Pegantenan	Ambender, Bulangan Barat, Bulangan Branta, Bulangan Haji, Bulangan Timur, Palesanggar,

		Pasanggar, Pegantenan, Plakpak, Tanjung, Tebul Barat, Tebul Timur, Tlagah.
11.	Proppo	Badung, Banyubulu, Batukalangan, Billa'an, Campor, Candi Burung, Gro'om, Jambringin, Karanganyar, Klampar, Kodik, Lenteng, Mapper, Panagguan, Pangbatok, Panglemah, Pangorayan, Pangtonggal, Proppo, Rangperang Daja, Rangperang Laok, Samatan, Srambah Tattangoh, Tlangoh, Toket.
12.	Tlanakan	Dabuan, Terrak, Mangar, Bandaran, Kramat, Ambat, Branta Pesisir, Tlanakan, Branta Tinggi, Tlesah, Larangan Tokol, Ceguk, Panglegur, Bukek, Gugul, Larangan Slampar, Taro'an.
13.	Waru	Bajur, Ragang, Sana Laok, Sumber Waru, Tagengser Laok, Tampojung Guwa, Tampojung Pregih, Tampojung Tengah, Tampojung Tengginah, Tlontoares, Waru Barat, Waru Timur.

3. Data Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Pamekasan Dalam 3 Tahun Terakhir

Tabel 4.2 Data Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan

Tahun 2021	Perkara yang masuk: 2.352 Permohonan: 1.405 Gugatan: 947	Perkara yang diputus: 2.258 Permohonan: 1.320 Gugatan: 938
Tahun 2020	Perkara yang masuk: 2.352 Permohonan: 1.386 Gugatan: 967	Perkara yang diputus: 2.242 Permohonan: 1.310 Gugatan: 932
Tahun 2019	Perkara yang masuk: 2.267 Permohonan: 1.201 Gugatan: 1.066	Perkara yang diputus: 2.387 Permohonan: 1.351 Gugatan: 1.036

4. Data Permohonan Isbat Nikah Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Pamekasan Dalam 3 Tahun Terakhir

Table 4.3 Data Permohonan Isbat Nikah Yang Diterima dan Diputus

Tahun	Perkara yang diterima	Perkara yang diputus
2021	421	384 (ditambah sisa tahun lalu)
2020	474	462 (ditambah sisa tahun lalu)
2019	532	730 (ditambah sisa tahun lalu)

5. Identitas Para Hakim Informan

- a. Nama : Drs. M.Shohih, S.H., M.H.
 NIP : 19651017.199403.1.002
 Jabatan : Ketua/Pembina Utama Muda
 Pengkat/gol : IV/c-Pembina Utama Muda
- b. Nama : Dra. Hj. Farhanah, M.H.
 NIP : 19690921.199203.2.002
 Jabatan : Hakim pengadilan Agama Pamekasan
 Pangkat/gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
- c. Nama : Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
 NIP : 19690822.199703.2.003
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Pangkat/gol : IV/b-Pembina Tingkat I

B. Paparan dan Analisis Data

1. Deskripsi Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk

Pada dasarnya pertimbangan putusan perdata dalam pengadilan dibagi menjadi dua yakni, pertimbangan tentang duduk perkara (peristiwa hukum) dan pertimbangan tentang hukumnya.³⁵ pada sub bab ini penulis akan menjabarkan pertimbangan terhadap duduk perkara, dalam pertimbangan ini akan menjelaskan secara singkat namun jelas mengenai kronologis perkara, dalil-dalil gugatan, jawaban gugatan, replik duplik, saksi-saksi, bukti-bukti serta kesimpulan para pihak dan juga menggambarkan bagaimana hakim menyimpulkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para pihak.

Adapun perkara penolakan isbat nikah nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk ini merupakan terjadi karena terbukti sebagai poligami liar atau poligami terselubung. Permohonan isbat nikah ini diajukan oleh suami yakni sebagai pemohon I dan istri sebagai pemohon II dengan duduk perkara bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada 16 Mei 2007. Saat itu perkawinan telah dilakukakan menurut syariat Islam dengan wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II dan yang mengakad adalah penghulu, dihadiri oleh dua orang saksi dan mahar uang tunai, namun pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan Agama kabupaten Pamekasan. Bahwa dalam

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 223

perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 6 tahun dan anak kedua berumur 1 tahun 1 bulan. Dan bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (rodho'ah), serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan saat menikah pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 45 tahun dan pemohon II perawan dalam usia 27 tahun.

Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada kantor urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat dalam register sebagaimana surat kantor urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pamekasan nomor: kk.15.22.02/Pw.01/57/2014 tanggal 28 februari 2014. Bahwa oleh karena itu pemohon I dan pemohon II mohon penetapan yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak.

Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat keterangan penduduk atas nama pemohon I yang diberi tanda bukti P.1, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon II yang diberi tanda bukri P.2, dan fotokopi akta cerai

pemohon I nomor: 0681/AC/2013/PA.Pmk tanggal 30 juli 2013 yang diberi tanda bukti P.3.

Tentang hukumnya, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi akta cerai) menyebutkan bahwa pemohon I bercerai dengan istri pertama yang bernama Sanimah binti Taha yakni pada tanggal 30 juli 2013 dengan putusan pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0107/Pdt.G/2013/PA.Pmk tertanggal 3 juli 2013. Dan berdasarkan bukti surat P.3 setelah dikorelasikan dengan tanggal pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan pada tanggal 16 mei 2007, terbukti bahwa saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan, pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang istri sah yang bernama Sanimah binti Taha.

Menimbang, bahwa pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. Oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan ternyata pemohon I masih terikah perkawinan sah dengan istri pertama yang Bernama Sanimah binti Taha, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena pemohon I melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan Agama. Dan oleh karena hal tersebut majelis hakim menolak permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) para pemohon.

Dari penolakan permohonan isbat nikah berimplikasi besar pada status dan hak anak, yang awal dijadikan alasan hukum dalam mengajukan isbat nikah ini karena untuk mengurus akta kelahiran anak. Oleh karena itu penulis menganalisa bagaimana kelanjutan status dan hak anak yang isbat nikah orang tuanya ditolak dengan mewawancarai tiga hakim pengadilan Agama Pamekasan selaku pembuat putusan.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Mengenai Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung Perkara Nomor: 0061/Pdt.P/2014/PA. Pmk

Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁶ Berkenaan agar tercapainya tujuan dilaksakannya sebuah pernikahan maka harus ada persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi, guna sebagai pengukur kebenaran dan penentu sah atau tidak nya sebuah pernikahan.

Dalam regulasi Indonesia sebuah pernikahan akan diakui atau dinyatakan sah apabila telah tercatat di kantor urusan Agama, adanya pencatatan perkawinan ini agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Dari pencatatan pernikahan di kantor urusan Agama maka

³⁶Penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan

terbitlah sebuah akta nikah/buku nikah yang membuktikan bahwa memang telah terjadi pernikahan diantara orang yang bersangkutan, hal ini sebagai bukti untuk mendapatkan kepastian atau ketetapan hukum oleh negara.

Dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan isbat nikah, isbat nikah sendiri merupakan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke pengadilan Agama setempat guna memiliki kekuatan atau kepastian hukum.

Prinsip perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yakni seorang lelaki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami, hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun jika seorang lelaki menginginkan untuk memiliki istri lebih dari satu maka harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat. Hal-hal mengenai permohonan izin poligami diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, Adapun ketentuan-ketentuan izin poligami adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana pasal 4 (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁷

Sebagaimana penjelasan Ibu Farhanah selaku hakim yang menangani perkara tersebut:

“sebagaimana pertimbangan para hakim saat memutus perkara bahwa si suami yang mengajukan permohonan masih punya istri yang sah, seharusnya dia kalo mau disahkan pernikahannya dia harusnya mengajukan poligami (izin poligami) bukan dengan isbat nikah seperti ini, seharusnya seperti itu. Jadi kalo istri barunya sudah punya anak, ajukan aja poliagmi siapa tau istrinya yang pertama setuju gitukan. Kalo PNS laki-laki kan memang tidak dilarang untuk menikah lagi asalkan mendapatkan izin dari atasannya, yang dilarang kan PNS perempuan menjadi istri kedua. Kalo suami PNS ndank masalah asalakan dapat persetujuan dari istri dia bisa poligami sekalipun PNS”³⁸.

Kemudian disambung dengan bu Nur Jamaatun Agustinah

“jadi penolakan oleh pengadilan Agama sudah jelas karena si suami itu dalam pembuktiannya memang masih terikat pernikahan yang sah dengan istri pertamanya. Pengajuan cerai nya aja baru tahun 2013, sedangkan dia nikah dengan istri kedua nya tahun 2007 sudah jelas itu poligami liar mbak. Dan itukan melanggar undang-undang tentang izin poligami berarti”³⁹.

Kemudian selaras pendapat sebelumnya Bapak Shohih sebagai Ketua Pengadilan Agama Pamekasan menyatakan bahwa

³⁷Penjelasan Pasal 4-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁸Farhanah, Wawancara, (Pamekasan, 13 Desember 2021)

³⁹Nur Jamaatun, Wawancara, (Pamekasan, 13 Desember 2021)

*“iya permohonan isbat nikah ini ditolak karena memang terbukti adanya poligami dan tidak mendapat persetujuan izin poligami dari istri pertama. Sebenarnya kan hak-hak istri pertama kan dilanggar, pertama dari hak kemanusiaan karena suami harusnya minta izin sama dia atau memberi tau dia (istri pertama). Kedua berkaitan dengan harta kedepan, kalo tidak ada izin dari istri pertama maka tidak bisa di bedakan harta yang diperoleh nanti dengan istri pertama dan istri kedua itu seperti apa”.*⁴⁰

Dari beberapa data wawancara diatas dalam disimpulkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk adalah karena pernikahan yang dilangsungkan antara pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan dan tidak dicatatkan di kantor urusan Agama setempat. Yang ternyata dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut berimplikasi pada sulitnya mengurus akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yang kemudian menjadi alasan hukum para pemohon I dan pemohon II untuk mengajukan permohonan Isbat nikah ini. Namun ternyata saat dalam persidangan dan setelah melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I terdeteksi masih dalam perkawinan yang sah dengan seorang istri. Alasan hukum inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk ini.

⁴⁰Shohih, Wawancara, (Pamekasan, 15 Desember 2021)

3. Analisa Pandangan Hakim Terhadap Status dan Hak Anak Akibat Penolakan Isbat Nikah Poligami Terselubung Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk

Sehubungan dengan ditolak nya isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum tersebut bisa menjadi sebuah lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Dalam perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk yaitu yang semula pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan, namun setelah hakim mengeluarkan amar putusan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dilampirkan, maka lenyaplah ikatan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II menurut hukum. Dan hal itu juga secara otomatis juga melenyapkan hubungan hukum antara orang tua (ayah) dengan anak yang dilahirkan menurut hukum (negara). Sebagaimana menurut Ibu Farhanah selaku hakim yang menangani perkara tersebut:

*“karna itu perkawinan liar maka ya anak nya tidak bisa menjadi anak yang sah, belum berstatus anak yang sah oleh karena itu para pihak ini bisa mengajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan. Tapi Langkah yang terbaik, karna kalau langsung meminta penetapan asal usul anak bisa jadi oleh hakim ditetapkan sebagai anak biologis. Jadi Langkah yang bijak menurut saya adalah si suami itu mengajukan permohonan izin poligami dulu, nah kalo dapat izin poligami kan pernikahannya juga disahkan dengan si istri kedua ini”.*⁴¹

⁴¹Farhanah, Wawancara, (Pamekasan, 13 Desember 2021)

Yang kemudian dilanjut dengan Ibu Nur Jumaatun yang menyatakan bahwa

“karna ini ditolak isbat nikahnya maka ya status anak nya sebagai anak luar kawin, karna hukum menolak keabsahan dari perkawinan siri yang dilakukan orang tuanya. jadi ya anak ini belum bisa mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah yang lain. Yang paling pertama dari akta kelahiran, itu susah mengurusnya karna kan untuk membuat akta kelahiran harus ada bukti akta pernikahan atau buku nikah kedua orang tuanya sebagai bukti bahwa anak ini memang anak yang dilahirkan dari orang tua tersebut. Lah kalo tidak ada bukti kan berarti tidak bisa meyakinkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung nya. Kalau memang ingin memperjuangkan status dan hak anak nya, orang tuanya itu bisa mengajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan Agama”.⁴²

Kemudian dilanjut oleh bapak Shohih selaku ketua pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa:

“sebenarnya anak ini tidak serta merta disebut sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah, karna pengertian anak luar nikah itu adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, yang mungkin hamil duluan atau anak hasil zina artinya lahir anak tapi dia tidak nikah nah kalo ini kan nikah. Hanya saja ada proses perkawinan yang tidak dilalui, yang pertama izin istri, kedua izin pengadilan. Kemudian karna tidak melalui proses perkawinan tersebut mengakibatkan tidak dicatatkannya pernikahan orang tuanya, nah kelemahan dari tidak dicatatkannya pernikahan itu lah yang kemudian membuat anak ini tidak bisa mendapat hak dan status yang sama dengan anak sah lain di mata hukum. Jadi anak ini hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, yang kemudian jika suatu hari terjadi sengketa waris anak ini tidak bisa membuktikan dirinya sebagai ahli waris. Karna yang dianggap atau dihitung dalam persidangan adalah mereka yang mempunyai bukti bahwa dia adalah anak kandungnya yang dibuktikan dengan buku nikah dan akta kelahiran”.⁴³

⁴²Nur Jumaatun, Wawancara, (Pamekasan, 13 Desember 2021).

⁴³ Shohih, Wawancara, (Pamekasan, 15 Desember 2021).

Dari beberapa wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa akibat hukum yang timbul karena penolakan isbat nikah ini adalah lenyapnya hubungan hukum antara pemohon I dan pemohon II yang kemudian secara otomatis juga mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum anak yang dilahirkan dengan orang tua nya khususnya hubungan hukum dengan ayahnya (hukum perdata).

Implikasi dari lenyapnya hubungan perdata antara ayah dan anak yakni:

- a. Anak yang dilahirkan tidak dapat memiliki akta kelahiran, karna akta kelahiran dapat dibuat dengan membuktikan akta atau buku nikah kedua orangtuanya. Akta kelahiran merupakan tanda bukti berisi identitas seorang bayi yang tujuan dikeluarkannya akta kelahiran oleh negara adalah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan negara terhadap status hukum anak. Jika memaksa ingin mempunyai akta kelahiran tanpa surat nikah maka yang tertera hanya sebagai anak ibu kandungnya dan tidak tertera sebagai anak ayahnya.
- b. Status hukum anak yang dilahirkan sama dengan status hukum anak diluar nikah, karna hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah*".

Dan pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja*”. Karna hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya maka nasab nya juga hanya dengan ibunya saja, dan tidak dianggap sebagai keturunan (nasab) ayahnya.

- c. Dengan tidak dianggapnya anak ini sebagai nasab atau keturunan ayahnya oleh hukum maka mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat dan bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak ini bukan lah anak kandungnya.
- d. Sehubungan dengan disangkal nya bahwa anak ini bukan merupakan anak kandungnya maka anak tersebut tidak berhak untuk menuntut biaya kehidupan, biaya Pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

Tabel Hasil Wawancara:

Tabel 4.4 Hasil Wawancara Informan tentang status dan hak anak hasil nikah siri yang isbat nikah orangtuanya ditolak akibat poligami terselubung perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk

No	Nama	Pandangan Terhadap Status dan Hak Anak Hasil Nikah Siri Yang Permohonan Isbat Nikah Orangtuanya Ditolak Akibat Poligami Terselubung Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk.
1.	Ibu Farhanah	Status anaknya belum sah alias bserstatus sebagai anak luar nikah.
2.	Ibu Nur Jumaatun	Anak ini berstatus sebagai anak luar nikah, dan hak-hak nya belum sama dengan anak-anak pada umumnya. Yakni salah satunya adalah tidak dapat mengurus akta kelahiran karena

		syarat membuat akta kelahiran adalah dengan menunjukkan buku nikah/akta nikah.
3.	Bapak Shohih	Status anak ini tidak serta merta disebut sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah, karna pengertian anak luar nikah itu adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, yang mungkin hamil duluan atau anak hasil zina artinya lahir anak tapi dia tidak nikah nah kalo ini kan nikah. Hanya saja ada proses perkawinan yang tidak dilalui, yang pertama izin istri, kedua izin pengadilan. Kemudian karna tidak melalui proses perkawinan tersebut mengakibatkan tidak dicatatkannya pernikahan orang tuanya, nah kelemahan dari tidak dicatatkannya pernikahan itu lah yang kemudian membuat anak ini tidak bisa mendapat hak dan status yang sama dengan anak sah lain di mata hukum. Jadi anak ini hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, yang kemudian jika suatu hari terjadi sengketa waris anak ini tidak bisa membuktikan dirinya sebagai ahli waris. Karna yang dianggap atau dihitung dalam persidangan adalah mereka yang mempunyai bukti bahwa dia adalah anak kandungnya yang dibuktikan dengan buku nikah dan akta kelahiran

Indonesia sebagai negara konstusional dimana berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan mengatur mengenai izin dalam berpoligami berikut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang izin poligami. Dalam kasus penolakan isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.p?2014/PA.Pmk ini memang dibenarkan apabila hakim menolak mengabulkan permohonan isbat nikah ini akibat terindikasi poligami terselubung, dimana saat pemohon I dan pemohon II melakukan

pernikahan si pemohon I masih berstatus sebagai suami sah perempuan lain.

Namun mengajukan permohonan isbat nikah juga merupakan aturan dan anjuran negara bagi mereka yang terlanjur melakukan pernikahan siri untuk mendaftarkan pernikahan yang telah dilakukan dan mendapat kekuatan hukum tetap atas pernikahannya dengan bukti otentik berupa buku/akta nikah, ketentuan isbat nikah ini termuat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penolakan isbat nikah ini majelis hakim menggunakan penafsiran gramatikal dalam pertimbangannya, dimana dalam penetapannya hakim menggunakan pertimbangan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang izin poligami sebagai alasan hukum penolakan isbat nikah ini. Yakni pemohon I melanggar ketentuan izin untuk berpoligami yang seharusnya didapat dari istri pertama juga mendapat izin poligami dari pengadilan Agama sebelum menikahi pemohon II.

Tentunya dalam penolakan isbat nikah ini akan timbul akibat hukum, salah satunya yakni pada anak. Apalagi jika implikasi penolakan isbat nikah pada anak ini dilihat dari sudut pandang undang-undang perlindungan anak maka akan ada ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak yang bertentangan dengan penolakan isbat nikah ini khususnya dalam hal perlindungan status dan hak anak.

Sayangnya meskipun akibat hukum pada anak dari penolakan isbat nikah dengan undang-undang perlindungan anak bertentangan, ketetapan ini tetap harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan isi amar penetapan. Karna penetapan yang dikeluarkan oleh hakim mengikat para pihak yang bersangkutan.

Seharusnya dalam kasus nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk ini hakim juga mempertimbangkan keadaan social para pihak yang berperkara dengan menggunakan penafsiran sosiologis. Karena jika diamati dalam kasus ini antara pemohon I dengan istri pertama juga telah dinyatakan bercerai pada tahun 2013 dengan bukti akta cerai, dan permohonan isbat nikah pemohon I dan pemohon II diajukan pada tahun 2014.

Seharusnya juga hakim lebih fleksibel dalam memutus perkara ini, karena kalau hakim hanya berfokus pada penafsiran gramatikal dengan hanya mempertimbangkan atas pelanggaran dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang izin poligami maka putusannya tidak mensejahterakan dan tidak adil bagi para pihak yang bersangkutan. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang anjuran isbat nikah bagi mereka yang terlanjur menikah siri.

Yang berarti bahwa isbat nikah ini harusnya diterima karena memang merupakan anjuran negara dan juga dalam kasus ini pemohon I

sudah resmi bercerai dengan istri pertama saat isbat nikah ini diajukan. Setidaknya dalam kasus ini pemohon I telah berusaha untuk bercerai dahulu dengan istri pertama sebelum mengajukan isbat nikah dengan pemohon II.

Yang mungkin jika digali lebih dalam mengenai keadaan social pemohon I tentang alasan mengapa tidak mengajukan izin poligami dengan istri pertama adalah mungkin karena memang istri pertama tidak ingin dimadu, sedangkan pemohon I tidak mencintai istri pertama karena hasil pernikahan keduanya akibat perjudohan. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan pemohon I menikah siri dengan pemohon II.

Terlebih juga antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan undang-undang lama jika dibandingkan dengan kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang lebih baru, *lex posterior derogate legi priori* juga bisa menjadi pertimbangan agar dikabulkannya permohonan isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. Terlebih dalam penolakan permohonan isbat nikah ini berakibat hukum bagi para pihak yang berperkara khususnya pada anak. Akibat hukum dari penolakan isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk ini akan berpengaruh buruk bagi tumbuh kembang dan kelanjutan hidup kedua anaknya dimasa depan.

4. Analisa Terhadap Status dan Hak Anak Akibat Penolakan Isbat Nikah Poligami Terselubung Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

Dari beberapa implikasi terhadap status dan hak anak dari penolakan isbat nikah akibat poligami terselubung perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk, maka pada sub bab ini penulis mencoba untuk menganalisa implikasi-implikasi dari pemaparan diatas dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

Pemeliharaan anak memiliki pengertian sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta berkecukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas usia legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁴⁴

Di Indonesia peraturan khusus tentang perlindungan anak di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 dimana dalam undang-undang ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Salah satu perlindungan anak yang dapat dilakukan negara adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Karena dengan kepastian hukum menjadi sarana untuk mencegah

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 204.

diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berdampak negative terhadap anak itu sendiri.⁴⁵

Pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 3 undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.⁴⁶

⁴⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2004), 19.

⁴⁶Penjelasan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hal paling mendasar mengenai hak anak adalah akta kelahiran, akta kelahiran merupakan hak anak yang paling vital dan wajib untuk dipenuhi. Karena dari akta kelahiran berfungsi sebagai identitas warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 27 undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan akta kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Oleh karena akta kelahiran sebagai bukti identitas dari seorang anak sebagai bagian dari warga Indonesia, maka orang tua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran. Karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada.

Namun dalam realitanya sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang masih belum atau tidak tercatat dalam akta kelahiran. Salah satunya seperti perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk, dimana orang tua dari anak yang belum memiliki akta kelahiran tersebut mengajukan permohonan isbat nikah agar anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut bisa mengurus akta kelahiran anak.

Status anak sebagai anak luar nikah, karena tidak tercatatnya pernikahan kedua orang tuanya yang kemudian berimplikasi terhadap tidak memilikinya akta kelahiran anak dan hubungan keperdataannya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja yang mengakibatkan tidak

kuatnya hubungan antara ayah dan anaknya, memberikan peluang bagi para lelaki (ayah) untuk menyangkal anak kandungnya dan menolak untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya.

Dalam hal jika kita Analisa data dari narasumber dengan pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sudah sangat jelas sekali bahwa status sebagai anak luar nikah menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang anak hak paling mendasar yakni seperti tidak mendapatkannya akta kelahiran atau mendapatkan akta kelahiran tapi tidak tercantum nama ayah dan hanya tertulis sebagai anak ibu. Status sebagai anak luar nikah juga menjadikan anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya. Tidak kuatnya hubungan antara ayah dan anak dapat menimbulkan lepasnya tanggung jawab ayah dalam memberi nafkah dan membiayai kehidupan anak tersebut bahkan memberi peluang bagi sang ayah untuk menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Yang dari penolakan isbat nikah ini hakim sebagai tangan kanan dan penyambung lidah negara untuk rakyat dalam bidang peradilan secara tidak langsung telah menghilangkan kewajiban orang tua untuk menyelenggarakan kekuasaan orang tua/wali dalam hal memberikan tunjangan untuk membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anak.

Selain itu hilangnya kepastian hukum juga memicu terjadinya diskriminasi pada anak dalam lingkungan hidupnya, juga akan memicu

terjadinya penelantaran pada anak yang bahkan jika sang ibu tidak mampu membiayai kehidupannya maka anaknya lah yang akan dieksploitasi untuk bekerja dan menghasilkan uang. Yang berarti dalam hal ini negara maupun pemerintah telah menyalahi aturan dalam pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Yang dalam hal ini menjadi penting atas pertimbangan hakim untuk juga menggunakan penafsiran dari segi keadaan sosial para pihak, mengingat akibat hukum yang timbul pada kedua anak dari para pihak dipertaruhkan dalam isbat nikah ini. Dan hal ini juga menjadi penting karena menyangkut masa depan dan hak-hak anak Indonesia sebagai aset negara yang harus dijamin, dipenuhi dan dilindungi oleh negara juga pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hakim pengadilan Agama Pamekasan terhadap status dan hak anak hasil nikah siri yang isbat nikah orang tua nya ditolak akibat poligami terselubung perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. Tidak sah nya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II secara otomatis juga mengakibatkan tidak sah nya anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut (anak luar nikah), dan anak hanya memiliki hubungan nasab (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dengan artian dalam pemenuhan hak-hak sebagai seorang anak hanya dijamin oleh sang ibu saja dan tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya. Yang dalam penolakan isbat nikah perkara Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk ini hakim hanya menggunakan penafsiran gramatikal, yakni dengan pertimbangan hukum poligami terselubung yang dilakukan oleh pemohon I selaku suami pemohon II, dimana eksistensi poligami terselubung ini dilarang karena melanggar undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang izin poligami.
2. Status sebagai anak luar nikah yang berarti hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja mengakibatkan tidak kuatnya hubungan antara ayah dan anak dan hal penolakan isbat nikah ini pemerintah seakan memberi peluang bagi sang ayah untuk menyangkal anak kandungnya dan menolak untuk membiayai kehidupan dan Pendidikan anak tersebut. Yang secara tidak langsung negara maupun pemerintah telah

membuka peluang terjadinya diskriminasi pada anak dalam lingkungan hidupnya, penelantaran pada anak dan eksploitasi anak. Dan juga dapat dikatakan bahwa negara maupun pemerintah telah gagal dalam mewujudkan perlindungan anak-anak Indonesia seperti yang teramanatkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak karena telah menghilangkan jaminan kekuasaan orangtua/wali atas seorang anak dalam hal pemeliharaan dan perlindungan anak dari diskriminasi dalam lingkungan hidupnya.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan memastikan terlebih dahulu bahwa pasangan yang akan dinikahi adalah seseorang yang bukan sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, agar perkawinan yang akan dilaksanakan dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara dan Agama.
2. Perlunya pertimbangan kemaslahatan masa depan para pihak (suami, istri dan 2 anak) oleh hakim dalam memutus permohonan isbat nikah perkara nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk. juga pertimbangan keadaan sosial pemohon I yang telah resmi bercerai dengan istri pertama saat mengajukan isbat dengan pemohon II, Sehingga seharusnya putusan hakim lebih fleksibel dan tidak kaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed hawwas. *FiqhMunakahat,KhitbahNikah,danTalak*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *FiqhSosialKiaiSahalMahfudhAntaraKonsepdan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Achmad, Abu dan Kholid Narkubo. *MetodePenelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.
- Bakri, Asafri Jaya. *MaqasyidSyariahMenurutal-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gosita, Arif. *MasalahPerlindunganAnak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *HukumPerkawinanNasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Jauziah, Ibn Qayyim. *I'lamal-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Moloeng, Lexy J. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *HukumAcaraPerdataIndonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rifa'I, Ahmad. *PenemuanHukumOlehHakimDalamPerspektifHukumProgresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam PenormaanPrinsipSyari'ahDalamHukumIndonesia* Jakarta: Kecana, 2001.
- Sodiqin, Ali. *UshulFiqhSejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- Susanto, Anton Freddy. *SemiotikaHukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Preogretivitas Makna*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

JURNAL

Armalina. "Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Isbat Nikah," *Qiyas* Vol.3 No.2 Oktober 2018.

Djanggih, Hardianto. "Konsepsi perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan NonPenal", *Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.30 No.2 2018.

Ismawati, Sri. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayan (Kajian Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.13 No.2 2013.

Said, Muchammad Fahri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendikia Hukum* Vol.4 No.1 September 2018.

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Panduan Pengajuan Isbat Nikah, (Laporan Penelitian – Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012.

Syamdan, Addin Daniar, "Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *NOTARIUS* Vol.12 (1) 2019.

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

Kompilasi Hukum Islam

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia

Arkanleema (QS. An-Nisa ayat 3)

WEBSITE

<https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/08/12/150485>, diakses 05 Oktober 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee>, diakses 05 Oktober 2021

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210929072336-234-700792>, diakses 05 Oktober 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 06 Oktober 2021


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 14 Oktober 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22> diakses tanggal 30 november 2021

<https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 30 Desember 2021

<https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>, diakses tanggal 30 Desember 2021

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**
Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458/Fax, (0324) 327428
E-mail : pa_pmk126@yahoo.com Website : www.pa-pamekasan.com
PAMEKASAN 69371

Nomor : W13-A29/2316/PB.00/12/2021 Pamekasan, 15 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

di
MALANG


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-2163/F.Sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Arina Safara Izzati
NIM : 18210104
Semester : 7 (tujuh)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul penelitian :
Analisis Putusan Perkara Nomor : 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Yang Isbat Nikahnya Ditolak Akibat Poligami Terselubung (studi di Pengadilan Agama Pamekasan).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Drs. M. SHOHIB, S.H., M.H.
NIP. 196510171994031002






Foto bersama setelah wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Pamekasan bapak Shohih



Foto bersama setelah wawancara dengan ibu Nurjumaatun



Foto bersama setelah wawancara dengan ibu Farhanah



Foto saat wawancara dengan panitera muda hukum bapak Hery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN PAMEKASAN** selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN PAMEKASAN** sebagai **Pemohon II**, atau bersama-sama disebut para **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2014 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register nomor: 0061/Pdt.P/2014/PA.Pmk tanggal 04 Maret 2014 yang dilengkapi dengan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **KABUPATEN PAMEKASAN** pada 16 Mei 2007;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dan yang mengakad nikahkan adalah, **PENGHULU** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : **SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 206/2000, yang memisahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pamekasan;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PARA PEMOHON** Umur 6 tahun;
 - b. **ANAK II PARA PEMOHON** Umur 1 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah), serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 45 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 27 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pamekasan Nomor: kk.15.22.02/Pw.01/57/2014 tanggal 28 Februari 2014;
6. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim memberikan nasehat terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor:89/441.503.23/2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :3528054107850361, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 0681/AC/2013/PA.Pmk tanggal 30 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat bunyi penetapan ini, maka apa yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3, dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat P.1 dan P.2, harus dinyatakan bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Akta Cerai) menyebutkan bahwa Pemohon II bercerai dengan isteri pertama yang bernama Sanimah binti Taha pada tanggal 30 Juli 2013 dengan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0107/Pdt.G/2013/PA.Pmk tertanggal 3 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon dijelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Dusun Jelbudan, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 16 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan dikorelasikan dengan tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2007, terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang isteri yang bernama Sanimah binti Taha;

Menimbang, bahwa pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan ternyata Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sanimah binti Taha, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon I melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menolak permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. KHARIS** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. NURUL QALBI** dan **Dra. FARHANAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ummm dengan khamahgura-994-994 Hakim Anggota tersebut dan **R.A. FITROTIN**

NUZULIYAH, S, Psi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. NURUL QALBI

Hakim Anggota

TTD

Dra. FARHANAH, MH.

Ketua Majelis

TTD

Drs. KHARIS

Panitera Pengganti

TTD

R.A.FITROTIN NUZULIYAH, S, Psi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Perhitungan Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H			Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera PA Pamekasan

Drs. SYAFI UDDIN

BIOGRAFI

	<p>Nama: Arina Safara Izzati</p> <p>Nim: 18210104</p> <p>Alamat: Dusun Pesisir Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.</p> <p>Tempat/Tgl Lahir: Sumenep, 28 September 1999</p> <p>No. Telp: 085732515705</p> <p>E-mail: arinasafara@gmail.com</p>
---	--

Formal Education

- 2005-2011 MI Al-Amien Prenduan
- 2011-2014 SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Boarding School
- 2014-2017 SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan Boarding School
- 2018-2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang